

SOSIAL & BUDAYA

SYAR-I

Hermeneutics On Hadith; Study on Muhammad Iqbal Thought

Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik

Islam Nusantara dan Gagasan Membumikan Islam: Respon Atas Perubahan Sosial Dan Kebhinnekaan

Muhamad bin Abdullah Alhadi, Najwaa Chadeeja Alhady

Analisa Mekanisme Pasar Kalangan Pada Masyarakat Islam Melayu Di Kecamatan Gandus Palembang

Meriyati, Choiriyah, Richa Angkita Mulyawisdawati

Penerapan E-Voting Dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0

Imas Novita Juaningsih, Muhammad Saef El-Islam, Adit Nurrafi

Identitas 'Kota Santri' Kabupaten Gresik melalui Gerak Tari Si'ar

Wiwik Istiwianah, Haris Suprpto, Anik Juwariyah

Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

Mukharom, Dharu Triasih, Dian Septiandani

Kondisi Perlindungan Konsumen Di Negara Indonesia Pada Tahun 2019

M. Makhfudz

Salam

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

VOL. 7 NO. 2 (2020)

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i mengkhususkan diri dalam
pengkajian ilmu-ilmu Sosial dan Budaya dalam dimensi Syariah.
Terbit tiga kali dalam satu tahun di setiap bulan April, Agustus, dan Desember.

Redaktur Ahli

Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
A Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Asep Saepudin Jahar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)
Euis Amalia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)
Ahmad Tholabi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)

Pemimpin Redaksi

Erwin Hikmatiar

Sekretaris Redaksi

Muhammad Ishar Helmi

Redaktur Pelaksana

Mara Sutan Rambe
Indra Rahmatullah
Nur Rohim Yunus

Tata Usaha

Imas Novita Juaningsih
Azizah Ratu Buana

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821
Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam>



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

DAFTAR ISI

105-116

Hermeneutics On Hadith; Study on Muhammad Iqbal Thought

Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik

117-130

Islam Nusantara dan Gagasan Membumikan Islam: Respon Atas Perubahan Sosial Dan Kebhinnekaan

Muhamad bin Abdullah Alhadi, Najwaa Chadeeja Alhady

131-140

Analisa Mekanisme Pasar Kalangan Pada Masyarakat Islam Melayu Di Kecamatan Gandus Palembang

Meriyati, Choiriyah, Richa Angkita Mulyawisdawati

141-162

Penerapan E-Voting Dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0

Imas Novita Juaningsih, Muhammad Saef El-Islam, Adit Nurrafi

163-182

Identitas 'Kota Santri' Kabupaten Gresik melalui Gerak Tari Si'ar

Wiwik Istiwianah, Haris Suprpto, Anik Juwariyah

183-196

Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

Mukharom, Dharu Triasih, Dian Septiandani

197-210


Kondisi Perlindungan Konsumen Di Negara Indonesia Pada Tahun 2019

M. Makhfudz

Penerapan *E-Voting* Dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0*

Imas Novita Juaningsih,¹ Muhammad Saef El-Islam,² Adit Nurrafi³

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v7i2.14720](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i2.14720)

Abstract

Public services as the basic needs of the community in the form of service activities facilitated by the state are considered not optimal and effective. One of the implementations of public services, especially in terms of the implementation of democracy is in the holding of elections through conventional mechanisms facilitated by the state through the General Election Commission. There are several problems in its implementation such as high levels of fraud, human error, and budget. Based on these problems, it has implications for the damage to the principle of election and the decline in the level of community satisfaction with the implementation of elections. Considering that Indonesia has entered the era of revolution 4.0, public service reform is needed in order to effectively establish election principles. The purpose of this paper is to find out the mechanism and problem of organizing elections as one form of public service in Indonesia. The theoretical foundation that we use is good and clean governance which is a fundamental principle in the administration of public and election services. Thus, the writer uses the juridical normative research method, through a case approach, comparative approach and conceptual approach. Therefore, the authors initiated the concept of e-voting in elections as an effective and efficient solution in rebuilding people's trust in the government in terms of public services. So, based on this research it can be concluded that currently public services in the holding of elections are considered not able to run well, causing the level of public satisfaction with the holding of elections to decline.

Keyword: Public Service, General Election, Industrial Revolution 4.0, e-voting

Abstrak

Pelayanan publik sebagai kebutuhan dasar masyarakat berupa kegiatan pelayanan yang difasilitasi oleh negara dinilai belum optimal dan efektif. Implementasi pelayanan publik terutama dalam hal pelaksanaan demokrasi yaitu penyelenggaraan pemilu melalui mekanisme konvensional. Terdapat beberapa problematika dalam penyelenggaraannya seperti tingginya tingkat kecurangan, human error, dan pendanaan yang tinggi. Berdasarkan permasalahan tersebut berimplikasi kepada pencederaan asas pemilu dan turunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu. Mengingat Indonesia telah memasuki era revolusi 4.0 diperlukan reformasi pelayanan publik agar terciptanya asas-asas pemilu secara efektif. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan problematika penyelenggaraan pemilu sebagai salah satu bentuk pelayanan publik di Indonesia. Landasan teori yang penulis gunakan yaitu good and clean governance yang

*Diterima: 29 Februari 2020, Revisi: 6 Maret 2020, Diterbitkan 20 Maret 2020.

¹ **Imas Novita Juaningsih** adalah anggota Moot Court Community (MCC), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

² **Muhammad Saef El-Islam** adalah anggota Moot Court Community (MCC), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

³ **Adit Nurrafi** adalah anggota Moot Court Community (MCC), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

merupakan asas fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan publik maupun pemilu. Dengan demikian penulis memakai metode penelitian normative yuridis, melalui pendekatan kasus (case approach), pendekatan komparasi (comparation approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Oleh karena itu penulis menggagas konsep e-voting dalam pemilu sebagai solusi yang efektif dan efisien dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal pelayanan publik. Maka berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dewasa ini pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemilu dinilai belum mampu berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu menurun.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Pemilu, Revolusi Industri 4.0, e-voting

Pendahuluan

Pelayanan publik sejatinya merupakan sebuah kewajiban yang secara fundamental harus difasilitasi oleh pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelayanan publik dapat dimaknai sebagai bentuk pelayanan sektor publik yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun korporasi baik dalam bentuk barang atau jasa.⁴ Maklumat yang termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik⁵ menjelaskan bahwa:

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Sesuai maklumat tersebut, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan. Karena pelayanan publik merupakan bentuk kebutuhan dasar warga negara yang harus difasilitasi negara dan sebagai sarana pelayanan untuk mencapai tujuan strategis pemerintah.⁶ Dalam kehidupan berlandaskan pada pelayanan untuk demokrasi, pelayanan publik akan serta merta dimengerti dalam konsepnya sebagai suatu fungsi yang mau tak mau mesti diwujudkan sebagai aktivitas organisasi pemerintahan. Pemberian layanan kepada khalayak ramai, secara inheren akan merupakan bagian kewajiban para pejabat pemerintahan sesuai dengan tugas, fungsi dan arena itu juga wewenang yang dipercayakan kepada pemerintah. Tugas utama untuk memberikan pelayanan kepada publik tak salah lagi merupakan bagian dari asas tata ke pemerintahan yang baik. Dalam tata kehidupan terkini, di suatu era transisi dengan rakyat yang menciptakan kehidupan yang lebih demokratis, fungsi pemberian pelayanan publik akan seringkali menjadi tuntutan.

Dalam alam demokrasi pun juga dikenal istilah sumber legitimasi paling utama adalah warga masyarakat terhadap pemerintah. Artinya, pemerintah disini memiliki tanggungjawab untuk memenuhi tugas yang diemban dari warganya. Hal tersebut

⁴ J.P.G. Sianipar, 1995, *Manajemen Pelayanan Publik*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, hlm. 5.

⁵ Lihat Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

⁶ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2017, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendekia, hlm. 23.

terelaborasi dalam proses pemilihan umum, dimana proses ini merupakan langkah paradigmatis yang menjadikan rakyat sebagai “sang penerima layanan” dengan jajaran birokrasi sebagai “sang pelayan”⁷.

Dalam hal perwujudan pesta demokrasi, melalui Komisi Penyelenggara Umum pelayanan publik untuk rakyatnya termanifestasikan dalam bentuk pemilu. Secara yuridis, Pemilu merupakan bentuk implementasi dari amanat Pasal 22E Undang-Undang Dasar NRI 1945⁸ sebagai suatu pelayanan dasar dari pemerintah bagi masyarakat sehingga tercapainya pesta demokrasi. Pelayanan publik dalam wujud pemilu ialah pelayanan yang dimulai dari tahap awal pencalonan hingga pemberkasan administrasi data pemilih sampai pada penghujung pesta demokrasi yaitu proses rekapitulasi hasil akhir pemilu.

Pemilu berdasarkan maklumat yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu)⁹ adalah:

“Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Maklumat tersebut menjelaskan bahwa setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. pemilu yang terselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas. Prinsip demikian akan menciptakan *right man in the right place* sehingga akan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Praktik pelaksanaan Pemilu saat ini menggunakan mekanisme konvensional. Mekanisme demikian memiliki beberapa tahapan prosedural, yang mana setiap warga memiliki hak pilih untuk datang ke tempat pemungutan suara pada hari pemilihan berlangsung. Pemilihan dilakukan dengan cara mencoblos atau mencontong kertas suara kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara. Setelah proses pemungutan suara selesai, kemudian dilakukan proses perhitungan suara secara berjenjang.¹⁰

Namun tiada gading yang tak retak, pelaksanaan pemilu secara konvensional dinilai masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu terjadinya kecurangan dalam

⁷ Sukarwo, Suparto Wijoyo dkk, 2006, *Pelayanan Publik: Dari Dominasi ke Partisipasi* Surabaya: Airlangga University Press hlm. 21.

⁸ Lihat Pasal 22E Undang-Undang Dasar NRI 1945

⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁰ Arrsa dan Ria Casmi, 2014, “Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, hlm. 15. Lihat juga KPU, http://www.kpu.go.id/aplication/modules/pages/files/KPPS_Pilpres_book.pdf, diakses pada 14 Januari 2020.

penyelenggaraan Pemilu. Pengertian kecurangan dan dampaknya Steven F. Huefner, menjelaskan bahwa kecurangan pemilu atau *voting fraud can be committed by dishonest candidates who clearly have a motive to commit it if they can find an opportunity to do so. It also can be committed by polling judges or other election official, who typically have much greater opportunity, provided they have a motive. Fraud can also be committed by isolated individuals or organized groups among the electorate, whose motives and opportunities may both be more attenuated.*¹¹ Dengan demikian, kecurangan dalam pemilu dapat merusak asas-asas pemilu yang demokrasi.

Problematika lainnya dalam pelaksanaan pemilu yaitu terkait *human error*, permasalahan tersebut mengenai banyaknya suara yang tidak sah dikarenakan banyak pemilih yang salah memberikan tanda dalam proses pemilihan, kemudian lambatnya proses tabulasi hasil perhitungan suara dari daerah¹², dan besarnya anggaran¹³ dinilai sebagai akibat tidak efektifnya pelaksanaan pemilu sehingga tidak tercipta pesta demokrasi secara optimal. Tidak optimalnya pelaksanaan pemilu berimplikasi kepada penurunan tingkat kepuasan penyelenggaraan pemilu.

Dalam memastikan kelancaran proses pemilu, hal paling mendasar yang harus diperkuat adalah implementasi dan sistem yang dapat memberikan perlindungan penuh kepada para pemilih terhadap kekhawatiran, ketakutan, bahaya, penyimpangan, kecurangan, dan praktik-praktik curang lain yang dapat terjadi selama penyelenggaraan pemilu.¹⁴ Disinilah peran pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik untuk menciptakan pemilu yang lebih baik, sehingga asas pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat berjalan dengan optimal.

Berdasarkan problematika tersebut, dengan melihat tidak optimalnya pelaksanaan pemilu saat ini dibutuhkan sebuah revolusi dan gagasan tentang perbaikan mekanisme penyelenggaraan. Yang mana untuk memacu efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemilu, hal tersebut sejalan dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dengan memanfaatkan teknologi dalam berbagai bidang.¹⁵ Hadirnya konsep pemilihan umum secara elektronik atau *e-voting* yang dalam pelaksanaannya merubah tata cara penyelenggaraan pemilu konvensional menjadi modern.

Oleh karena itu penulis menggagas untuk diterapkannya konsep *e-voting* sebagai mekanisme penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang dituangkan ke dalam tulisan

¹¹ Steven F. Huefner, 2007, "Remedying Election Wrong", *Harvard Journal on Legislation*, Volume 44, hlm. 271.

¹² Viva, <http://politik.news.viva.co.id/news/read/497123-kpu-ungkap-penyebab-lambatnya-rekapitulasi-suara>, Diakses pada 14 Januari 2020.

¹³ Kementerian Keuangan menyatakan telah mengalokasikan anggaran untuk pemilu 2019 sebesar Rp.25,29 triliun, anggaran tersebut naik 61% jika dibandingkan dengan 2014 lalu hanya Rp 15,62 triliun. Lihat dalam Menteri Keuangan, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-peruntukan-anggaran-pemilu-2019/>, Diakses pada 14 Januari 2020.

¹⁴ Virbhadra Singh, 1996, "Kata Depan" di *Jhinga*, Hans Raj, *Corrupt Practice in Elections*, New Delhi: Deep & Deep Publikations, hlm. 11.

¹⁵ BanuPrasetyo, 2018, "Revolusi Industri4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial", *Jurnal of Proceedings Series*, Nomor 5, hlm. 5.

dengan judul **“PENERAPAN E-VOTING DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM SEBAGAI OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”**.

Dari pembahasan diatas penulis mengajukan pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana pelaksanaan pemilu sebagai bentuk pelayanan publik di Indonesia? Bagaimana formulasi *e-voting* dalam pembaruan sistem Pemilihan Umum di era revolusi industri 4.0?

Pelayanan Publik Dalam Optik Teoritis

Pelayanan Publik pada hakikatnya merupakan sebuah konsep pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara, baik itu pusat, daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat.¹⁶

Secara yuridis, adanya Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik menjadi angin segar dalam upaya penyediaan pelayanan publik yang baik. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹⁷ Pengaturan pelayanan publik juga tertuang di dalam ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik ialah *“segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*¹⁸

Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan masyarakat dari semua kalangan dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akun tabel.¹⁹ Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat.²⁰

Pelayanan Publik menjadi barometer penting untuk menilai keberhasilan suatu pemerintahan, dimana dalam hal ini kualitas penyelenggaraan pelayanan publik perlu dikembangkan, dinilai, dan diawasi pelaksanaannya.²¹ Menekankan pentingnya

¹⁶ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Loc. Cit.*, hlm. 20.

¹⁷ UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

¹⁸ *Op.Cit.*, hlm. 19.

¹⁹ Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaharuan, hlm. 6.

²⁰ Moenir, 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 16.

²¹ Agus Dwiyanto, 2011, *Manajamen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Jakarta: Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI, hlm. 18.

penyelenggara negara menjadi netralitas birokrasi Indonesia. Untuk itu penyelenggara negara wajib menjunjung profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelayanan publik.²² Hal itu guna menjamin roda pemerintahan berjalan dengan baik dan tidak memunculkan sikap diskriminatif kepada masyarakat selaku pengguna pelayanan publik.

Pemilihan Umum

Salah satu prasyarat negara demokrasi adalah Pemilihan Umum yang dilakukan secara reguler guna membentuk pemerintahan yang demokratis, bukan hanya demokratis dalam pembentukannya tetapi juga demokratis dalam menjalankan tugas-tugasnya.²³ Pemilu merupakan hak rakyat untuk membentuk pemerintahan yang demokratis.²⁴ Hubungan Pemilu demokrasi dengan Pemilu dapat dirangkaikan dalam sebuah kalimat: “*tidak ada demokrasi tanpa Pemilu*”. Oleh karena itu, Pemilu menjadi prasyarat mutlak untuk menciptakan demokrasi.

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukung rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.²⁵

Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sara kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

²² Sinambela, 2019, *Reformasis Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan Implementasi*, Cetakan kelima, Jakarta: LP3ES, hlm. 6.

²³ Pemerintahan demokratis, tidak saja pemerintahan yang secara procedural dibentuk melalui mekanisme demokrasi seperti Pemilu, tetapi pemerintahan demokratis sebagaimana dikatakan oleh Robertdalam Mojtar Mas’oed, *NEGARA, Kapital Dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 9-10. Dalam perspektif William N Nelson, Pemerintahan yang dalam membuat keputusan-keputusan dapat diterima secara moral atau berdasarkan prinsip-prinsip moral dan prinsip-prinsip moral tersebut oleh Nelson dikatakan: *determine the proper distribution of rights and duties, benefits and burdens, among persons*. Lihat William N Nelson, 1980, *On Justifying Democracy* London: Routledge & Kegan Paul Ltd, hlm. 14-15.

²⁴ IDEA, *Penilaian Demokratisasi di Indonesia* (Stocholm: International IDEA, 2000), hlm. 58.

²⁵ Syamsudin Haris, 2005, *Pemilu Langsung di tengah Oligarki Partai: Proses nominasi seleksi calon legislative Pemilu 2004*, Jakarta, Pustaka Gramedia Utama, hlm. 10

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Sebuah Negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periode untuk melakukan sirkulasi elite.²⁶ Sistem demokrasi modern menghendaki Pemilihan Umum tidak hanya diselenggarakan sebagai ritual suksesi kepemimpinan semata.²⁷ Lebih dari itu, Pemilu diharapkan benar-benar menjadi aktualisasi dan manifestasi kedaulatan rakyat.²⁸ Dalam rangka menjunjung tinggi kedaulatan rakyat tersebut, penyelenggaraan Pemilu harus didasarkan pada prinsip *free and fair election* telah menjadi pedoman negara-negara demokrasi modern dalam penyelenggara Pemilu beberapa dekade terakhir.²⁹

Salah satu elemen yang paling penting dan strategi dalam mewujudkan Pemilu yang bebas dan adil adalah penyelenggara Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu merupakan pihak yang mengatur jalannya Pemilu, mulai dari merancang tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu, menetapkan peserta Pemilu, menetapkan pemilih, melakukan pemungutan suara, menghimpun rekapitulasi perolehan suara hingga menetapkan pemenang Pemilu. Dengan kata lain, Penyelenggaraan Pemilu merupakan nakhoda dari Pemilu yang menentukan bagaimana dan ke arah mana Pemilu akan berlabuh sehingga dapat mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pemilu.³⁰

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Oleh karena itu pemilihan umum adalah alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-

²⁶ Samuel Hutington; Joan Nelson, 1976, *Partisipasi Politik Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 3.

²⁷ Pada akhir abad ke-20-an, kajian mengenai demokrasi diramaikan dengan dua kategorisasi pemaknaan besar terhadap demokrasi, yaitu konsepsi demokrasi minimalis dan maksimalis. Dalam perspektif demokrasi minimalis atau dikenal dengan demokrasi procedural, sistem politik demokratis dimaknai sebagai sistem yang mampu melaksanakan suksesi kepemimpinan secara regular melalui suatu mekanisme pemilu yang berlangsung bebas, terbuka, dan melibatkan massa pemilih yang universal tanpa pembedaan ras, agama, suku, dan gender. Adapun dalam perspektif demokrasi maksimalis atau lebih dikenal dengan demokrasi substantive, pelaksanaan pemilu secara regular saja tidaklah cukup bagi suatu sistem politik untuk dapat dikualifikasikan sebagai sistem politik demokratis, konsepsi ini mensyaratkan penghormatan terhadap hak-hak sipil yang lebih luas. Baca Larry Diamond, *Developing Democracy, Toward Consolidation*, (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1999). Dalam Suparman Marzuki, 2008, “Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu yang Demokratis”, dalam *Jurnal Hukum*, Nomor 3, Volume 15, hlm. 394-395.

²⁸ Wujud kedaulatan rakyat dapat diimplementasikan dalam pemilu melalui partisipasi langsung rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Gagasan partisipasi rakyat adalah rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum (*Publik Policy*). Lihat Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, 2005, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: PS-HTN FH UI, hlm. 20.

²⁹ Guy S. Goodwin-Gill, 1994, *Free and Fair Elections: International Law and Practice*, Geneva: Inter-Parliamentary Union, hlm.12.

³⁰ Setidaknya terdapat tiga tujuan pemilihan umum di Indonesia: *Pertama*, Memungkinkan terjadinya pergantian pemerintah secara damai dan tertib; *Kedua*, kemungkinan lembaga negara berfungsi sesuai dengan maksud UUD 1945; dan *Ketiga*, untuk melaksanakan hak-hak asasi warga negara. Lihat dalam Abdul Bari Azed, 2005, “*Sistem-Sistem Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*”, *Op. Cit*, hlm. 7.

hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945.

Revolusi Industri 4.0

The Fourth Industrial Revolution atau dikenal dengan istilah Revolusi Industri 4.0 pada hakikatnya merupakan sebuah era baru dalam tahapan globalisasi.³¹ Era ini merupakan bentuk perkembangan yang menyatakan bahwa dunia telah mengalami empat tahapan revolusi. Revolusi industri 4.0 yang terjadi pada tahun 2011 melalui rekayasa intelegensia dan *internet of things* dianggap sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin.³²

Secara historikal konteks, istilah revolusi industri 4.0 pertama kali dicetuskan di Jerman, tepatnya di *Hannover Fair* pada tahun 2011.³³ Dipaparkan bahwa industri saat ini telah memasuki inovasi baru, dimana proses produksi mulai berubah pesat.³⁴ Revolusi Industri menerapkan konsep otomatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa perlu memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya.³⁵ Hal tersebut tentu saja hal yang vital bagi para pelaku industri demi menciptakan efisiensi waktu, tenaga kerja, dan biaya.

Era tersebut sejatinya menghantarkan kepada pemanfaatan secara penuh teknologi yang muncul serta perkembangan mesin dan alat-alat yang demikian pesat untuk mengatasi tantangan global untuk meningkatkan tingkat industri. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Kagermann, Whalster dan Johanes menjelaskan bahwa Industri 4.0 merupakan sebuah konsepsi pemanfaatan kekuatan teknologi komunikasi dan penemuan inovatif untuk mendorong pengembangan industri manufaktur. Secara komprehensif, konsep utama Industri 4.0 adalah memanfaatkan teknologi informasi yang canggih untuk menggunakan layanan *Internet of Things*. Kegiatan produksi dapat berjalan lebih cepat dan lancar dengan *downtime* minimum dengan mengintegrasikan teknik pengetahuan. Dengan demikian, produk yang dibangun akan memiliki kualitas yang lebih baik, sistem produksi akan lebih efisien, dan lebih mudah untuk mempertahankan dan mencapai penghematan biaya.³⁶

³¹ Banu Prasetyo, 2018, "Revolusi Industri 4.0. dan Tantangan Perubahan Sosial", *Journal of Proceeding Series*, Nomor 5, hlm. 1.

³² K.Schwab, 2016, "*The Fourth Industrial Revolution*", New York, Crown Business, hlm. 143.

³³ Binus University, *Mengenal Lebih Jauh Revolusi Industri 4.0.*, <http://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0/>, Diakses pada 14 Januari 2020.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Shu Ing Tay, 2018, "An Overview of Industry 4.0: Definition, Components, and Government Initiatives" *Journal of Adv Research in Dynamical & Control Systems* 10, 14-Special Issue, hlm. 1381.

Secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan antara satu dengan yang lain.³⁷ Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi semata, namun juga dalam bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik³⁸ Kehadiran revolusi Industri 4.0 yang tengah berlangsung ini membawa kemajuan teknologi *artificial intelligence* (AI) di sektrol industri dan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dibendung akan mengancam tenaga kerja manusia, dikarenakan tergantikan oleh robot atau sistem digitalisasi yang sedang berkembang sehingga pabrik-pabrik atau perusahaan nyaris tidak membutuhkan tenaga kerja manusia.³⁹

Memasuki era Revolusi Industri 4.0, sebagai salah satu negara yang bersaing di dunia, Indonesia telah melakukan berbagai Upaya untuk mempertahankan diri dalam menghadapi perkembangan dan perubahan yang begitu pesat. Di sisi lain, perkembangan Revolusi Industri 4.0 telah membawa kemajuan di berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan yang salah satunya adalah pelayanan publik.

Pelayanan Publik dan Pemilu

Pada dasarnya setiap insan manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.⁴⁰ Hal tersebut jika dihubungkan dengan menguatnya kontrol masyarakat dan besarnya kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu manifestasi pelayanan publik yang memiliki posisi strategis dalam menentukan arah bangsa yaitu dalam proses penyelenggaraan pemilu. Pemilihan Umum sebagai sarana legitimasi politik, Menurut Ginsberg, mendasarkan bahwa fungsi legitimasi merupakan sebuah konsekuensi logis yang dimiliki oleh pemilu, yaitu untuk mengubah suatu keterlibatan politik massa dari yang bersifat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional.⁴¹ Terkait pentingnya pemilu dalam proses demokratis bagi suatu negara, maka demikian penting untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar mengarah pada nilai-nilai demokrasi dan mendukung agar berlangsung lebih baik. Melalui pemilu, keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkan. Adapun Levine berpendapat bahwa kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan atas suatu kebijakan. Kualitas layanan yang

³⁷ Banu Prasetyo, *Loc.cit.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Hendra Suwardana, 2018, "*Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental*", Jurnal JATI UNK, Volume 1, Nomor 2, hlm. 103-104.

⁴⁰ L.P. Sinambela, 1992, *Ilmu dan Budaya*, Perkembangan Ilmu Administrasi Negara, Edisi Desember, hlm. 198.

⁴¹ Wahyu, Harpani Matnuh, dan Siti Nurfajrina, "Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam mensukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah Hulu Sungai Utara Periode 2012-2017", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 4, Nomor 7, Mei 2014, hlm. 580.

dimaksud adalah bagaimana KPU memberikan pelayanan yang efisien dan akuntabel. Dilihat dari kualitas layanan informasi yang masih belum baik, seperti adanya surat suara yang rusak, pelaporan hasil pemilu yang tidak serentak dan timbulnya perselisihan satu sama lain.⁴²

Melihat urgensi yang tinggi mengenai pelayanan yang baik sejatinya diperlukan perbaikan yang sangat mendasar, terdapat salah satu pelayanan publik yang dinilai menuai perhatian khusus karena dianggap belum optimal yaitu mengenai penyelenggaraan pemilu. Pada dasarnya pemilu merupakan sebuah mekanisme dasar dalam pergantian pemimpin yang demokratis, baik buruk penyelenggaraan pemilu dinilai sangat mendominasi hasil pemilu yang demokratis, hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu sebagai manifestasi pelayanan publik harus mampu mengimplementasikan nilai pelayanan yang baik.⁴³ Namun pada realitanya integritas pemilu bukan hanya ditentukan oleh integritas para penyelenggara pemilu saja, tetapi juga oleh peserta pemilu dan masyarakat pemilih. Sehingga integritas yang dimaksud itu artinya semua pihak harus berlaku jujur, tidak ada politik uang dan suap menyuap, melainkan bekerja dengan benar, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁴

Metode Penelitian

Jenis Penelitian dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Penulisan yuridis-normatif atau penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁴⁵ Tulisan ini juga berorientasi pada *problem Solution*⁴⁶ dengan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*)⁴⁷, dan adapun pendekatan komparatif (*comparative approach*).⁴⁸

PEMBAHASAN

Eksistensi Pelaksanaan Pemilu sebagai bentuk pelayanan publik di Indonesia

Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai menjadi wakil daripada rakyat.⁴⁹

⁴² Chaizi Nasucha, 2004, *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Grafindo Persada. Dalam Wahyu, Harpani Matnuh, dan Siti Nurfaejrina, "Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam mensukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah Hulu Sungai Utara Periode 2012-2017", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: Volume 4, Nomor 7, Mei 2014, hlm. 581.

⁴³ Sinambela, Lijan Poltak, 2010, *Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 16.

⁴⁴ Ombudsman, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman--pemilu-adalah-hulu-perbaikan-pelayanan-publik-karenanya-harus-bertintegritas>, Diakses pada 21 Januari 2020

⁴⁵ Romy Hanitijo Soemito, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 11.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress, Jakarta, hlm. 10.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 133.

⁴⁸ Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 68.

⁴⁹ Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, hlm. 181.

Menurut Thomas Edward Flores pemilu dimaknai sebagai kegiatan administratif kolosal yang melibatkan sebagian besar penduduk di sebuah negara.⁵⁰ Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa fungsi dari pemilu sebagai mekanisme memilih pemimpin maka secara mutatis mutandis proses penyelenggaraan pemilu harus menjadi tonggak keberlangsungan kepemimpinan di sebuah negara. Suksesnya penyelenggaraan pemilu akan berpengaruh besar terhadap kesuksesan demokrasi.⁵¹

Penyelenggaraan pemilu saat ini masih berjalan secara konvensional, dimana para pemilih datang ke tempat pemungutan suara pada hari pemilihan berlangsung. Mereka mencoblos atau mencontreng kertas suara kemudian memasukkan ke dalam kotak suara. Setelah proses pemungutan suara selesai, kemudian dilakukan proses perhitungan suara.⁵² Namun dalam penyelenggaraannya masih menimbulkan ketidakefektifan dan efisiensi sehingga menimbulkan beberapa problematika seperti pemborosan anggaran dalam penyelenggaraan pemilu, lambatnya proses tabulasi hasil perhitungan suara, banyak terjadinya *Human Error* atau kesalahan dikarenakan manusia, banyak timbulnya korban jiwa dari pihak panitia TPS, serta tindak kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Problematika *pertama*, yaitu borosnya anggaran yang dikeluarkan oleh pihak penyelenggara. Dalam pelaksanaan pemilu tahun 2014, Menteri keuangan mencatat telah menggelontorkan dana sebanyak Rp 15,62 triliun⁵³ dimana hal tersebut mengalami ke lonjakan secara masif pada tahun 2019 yaitu sebanyak Rp 25,29⁵⁴ triliun atau sekitar 61% dari dana pemilu sebelumnya. Mayoritas dana tersebut digunakan untuk mencetak kertas suara yang begitu banyak. Selain itu juga, anggaran pemilu kian tahun kian meningkat dikarenakan untuk memberi upah kepada para panitia TPS beserta logistiknya.

Problematika *kedua*, yaitu lambatnya hasil penghitungan suara dari daerah ke pusat. Pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019, pemungutan suara dilakukan pada tanggal 17 April 2019,⁵⁵ namun hasil dari pemilu tersebut baru selesai dan diumumkan kepada publik pada tanggal 22 Mei 2019 atau 36 hari setelah penyelenggaraan pemungutan suara dilaksanakan. Hal tersebut dapat terjadi karena alur rekapitulasi yang berjalan begitu lama. Data tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

⁵⁰ Thomas Edward Flores and Irfan Noorddin, *Election in Hard Times: Building Stronger Democracies in the 21 St Century*, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 3.


⁵¹ Eko Handoyo, dan Ngabiyanto, 2012, *PEMILU untuk pemula (sistem dan Peserta Pemilihan Umum)*, Semarang: Widya Karya, hlm. 5.

⁵² KPU, http://www.kpu.go.id/aplication/modules/pages/files/KPPS_Pilpres_book.pdf, diakses pada 14 Januari 2020.

⁵³ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190327041218-532-380993/anggaran-pemilu-naik-61-persen-jadi-rp25-triliun>, diakses 17 Januari 2020.

⁵⁴ Menteri Keuangan, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-peruntukan-anggaran-pemilu-2019/>, diakses pada 17 Januari 2020.

⁵⁵ KPU, <https://infopemilu.kpu.go.id/>, diakses pada 17 Januari 2020.



Gambar. 4.1 Alur Rekapitulasi Suara Pemilu 2019⁵⁶

Kemudian dalam problematika *ketiga* yaitu terkait *human error*, seperti di Aceh yang melakukan kesalahan dalam hal tertukarnya surat suara antar daerah yang jumlahnya 500 lembar surat suara. Hal tersebut diperkuat dengan perspektif Steven F. Huefner, penyebab timbulnya permasalahan hasil pemilu dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu:⁵⁷

1. *Fraud*. Kecurangan hasil suara dapat saja disebabkan dari para kandidat yang curang, di mana mereka memiliki keinginan dan kesempatan untuk melakukan kecurangan tersebut. Hal itu juga dapat dilakukan oleh penghitung suara dan petugas-petugas Pemilu lainnya yang memiliki kesempatan yang memudahkan mereka untuk melakukannya.

⁵⁶ Kompas Media, <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/17/21074041/infografik-alur-dan-tanggal-rekapitulasi-suara-sebelum-kpu-umumkan-hasil>, diakses pada 17 Januari 2020.

⁵⁷ Stephen A. Siegel, 2014, *The Conscientious Congressman's Guide to The electoral Court Act of 1887*, *Florida Law Review* hlm. 218.

2. *Mistake*. Kekhilafan yang dilakukan oleh petugas Pemilu. Kesalahan dari petugas tersebut tidak akan menjadi permasalahan besar apabila dapat dibenahi sebelum Pemilu atau melalui proses perhitungan ulang.
3. *Non-fraudulent misconduct*. Perbuatan ini bukan merupakan kecurangan dalam Pemilu, melainkan tindakan yang dapat menimbulkan turunnya kepercayaan publik kepada hasil dari Pemilu. Misalnya, sekelompok calon sengaja melakukan tindakan memecah suara calon lain agar calon tertentu meningkat perolehan suaranya.
4. *Ectrinic events or acts of God*. Penyebab lain timbulnya permasalahan dalam hasil Pemilu adalah terdapatnya peristiwa alamiah (*acts of God*) di luar kemampuan manusiawi petugas administrasi Pemilu.

Pelaksanaan pesta demokrasi yang masih sering terjadi kesalahan dalam penghitungan suara akan menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Apalagi *human error* di setiap daerahnya selalu ada. Selain tadi yang telah disebutkan ada pun kasus di Sumatera yang kertas suaranya tertukar sebanyak 612. Banyak masyarakat yang tidak puas akan pelayanan tersebut, terdapat persoalan teknis, peraturan yang dibuat oleh panitia tidak jelas. Sehingga kerumitan juga terjadi dalam proses penghitungan suara.

Problematika *keempat* yaitu banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia dan jatuh sakit. Sebanyak 557 petugas meninggal dunia dan 11.239 jatuh sakit. Banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia dan jatuh sakit tersebut diduga karena beban kerja penyelenggaraan pemilu yang begitu berat.⁵⁸

Adapun permasalahan dalam Pemilu yaitu terkait tindakan kecurangan, terdapat kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu di Sumatera Utara terdapat 24 kecurangan, Maluku Utara terdapat 20 kecurangan, Sulawesi Selatan terdapat 41 kecurangan, dan di Gorontalo pun terdapat 19 data kecurangan yang dilakukan oleh panitia TPS di daerah-daerah tersebut.⁵⁹

Menurut Putusan Bawaslu No. 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran pelaksanaan pemilu pada saat rekapitulasi di KPUD Empat Lawang, yaitu terjadinya penggelembungan suara Partai Nasdem untuk pemilihan DPR RI Dapil Sumatera Selatan II yaitu antara DA1 tingkat kecamatan yang sudah ditetapkan dengan DB1 saat rekapitulasi tingkat Kabupaten di KPUD Empat Lawang.⁶⁰ Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang berbunyi "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*", semakin banyak kecurangan semakin tinggi tingkat kerawanan yang akan meruntuhkan integritas Pemilu. Integritas Pemilu yang runtuh berarti runtuh pula legitimasi dan kredibilitas pemerintah yang

⁵⁸ Aryojati Ardipandanto, "*Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019*". Info Singkat. Vol. XI No. 11, Juni 2019, hlm. 27.

⁵⁹ Data Pelanggaran Pemilu 2019 oleh Bawaslu.

⁶⁰ Lihat Putusan Bawaslu Nomor: 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019.

dihasilkan melalui penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

Dari semua permasalahan yang telah dipaparkan diatas memberikan dampak yang cukup signifikan kepada tingkat kepuasan masyarakat kepada penyelenggaraan pemilu. Dimana pada tahun 2014 tingkat kepuasan masyarakat berada di titik 70,7%⁶¹ dan kemudian angka tersebut menurun pada tahun 2019 menjadi 57,7%.⁶² Tingkat kepuasan tersebut dikhawatirkan akan terus menurun seiring berjalannya penyelenggaraan pemilu secara konvensional. Tingkat Kepuasan merupakan salah satu faktor yang mencerminkan pelayanan publik. Oleh karena itu dirasa diperlukan perubahan dalam penyelenggaraan pemilu yang saat ini masih dilakukan secara konvensional menjadi penyelenggaraan pemilu secara modern.

Komparasi E-VOTING dengan Negara Brazil, India, dan Swiss

Problematika yang telah penulis paparkan diatas kiranya telah menjadi suatu urgensi untuk merubah konsep Pemilihan Umum konvensional menjadi modern. Gagasan modernisasi dalam pemilihan umum saat ini berkembang dengan hadirnya sistem e-voting. Elektronik Voting atau disingkat e-voting secara sederhana dapat diartikan sebagai tindakan menggunakan hak untuk memilih dalam sebuah kegiatan pemilihan umum. Mengutip Evans, Voting berkaitan dengan sebuah pemilihan. Menurut Kersting dan Baldersheim, e-voting dapat diartikan sebagai menggunakan hak pilih dalam sebuah pemilihan yang didukung oleh alat elektronik.

Pemilihan elektronik di tempat pemungutan suara sudah dilaksanakan di beberapa negara demokrasi terbesar di dunia, dan pemilihan melalui Internet digunakan di beberapa negara terutama di negara kecil dan yang secara historis bebas atas konflik. Banyak negara yang kini memperkenalkan sistem *e-voting* dengan tujuan meningkatkan beragam aspek terhadap proses pemilu. Seperti negara Brazil, India dan Swiss yang menjadi komparasi penulis untuk menggunakan *e-voting* dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia

Mekanisme *e-voting* tidak hanya dinilai sebagai bentuk modernisasi proses pemilu melainkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sistem *e-voting* dalam praktiknya lebih mengedepankan proses transparansi yang hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pemilu yang lebih berasaskan *luberjurdil*.⁶³ Namun sebelum membahas lebih komprehensif mengenai konsep mekanisme *e-voting* yang penulis gagas, penulis akan

⁶¹ Muhammad Bernie, <https://tirto.id/cyrus-network-72-persen-masyarakat-ingin-pileg-dan-pilpres-dipisah-efZ25>, Diakses pada 18 Januari 2020.

⁶² Dimas Jarot Bayu, <https://katadata.co.id/berita/2019/06/17/survei-smrc-mayoritas-masyarakat-percaya-pemilu-2019-berjalan-adil>, Diakses pada 18 Januari 2020.

⁶³ Siti Chaerani, *Wacana Penggunaan E-voting Pada Pemilu*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPRRI, Vol XI, No 10, Jakarta Pusat, hlm. 27.

memaparkan dan mengkaji beberapa komparasi di berbagai Negara yang telah berhasil menerapkan standar, teknis dan mekanisme yang kemudian dapat diterima oleh masyarakat dan terbukti efektif, yaitu seperti Negara Brazil, India, dan Swiss yang dimana mereka telah menggunakan sistem *e-voting* dengan baik.⁶⁴ Untuk selanjutnya penulis mengontruksikan dalam rangka menemukan titik konvergensi dari tiga sistem tersebut.

Seperti halnya di Negara Brazil yang mempunyai kesamaan yaitu Negara yang sedang berkembang menjadi Negara maju, Negara Demokrasi, dan sistem hukum *civil law*. Selain itu, memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk terbesar di dunia. Negara Brazil telah mengembangkan konsep pemilihan demokrasi Brazil melalui *e-voting* sejak tahun 2000. Bahkan mekanisme *e-voting* pertama kali diperkenalkan di Brazil pada tahun 1996 pada pemilu lokal di Kota Santa Catarina.⁶⁵ Kemudian pada Tahun 1998, mekanisme *e-voting* diperkenalkan secara nasional ditataran Pemilu sebagai sebuah sistem penyelenggaraan pemilu. Namun secara historikal konteks menurut ACE Project,⁶⁶ mekanisme *e-voting* sudah diterapkan pada tahun 1985 ketika pemilihan ketua Mahkamah Agung Brazil berbasiskan komputerisasi. Pada tahun 1986, pemerintah Brazil melakukan *feasibility study*⁶⁷ terhadap penggunaan teknologi *e-voting*. Adapun latar belakang penerapan *evoting* difokuskan kepada keinginan negara untuk memerangi penipuan endemik dalam proses tabulasi surat suara dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan aksesibilitas pemilu dan surat suara rusak dalam sistem pemilihan konvensional.⁶⁸

Dalam penggunaannya, mesin *e-voting* di Brazil memiliki beberapa tujuan yang antara lain: mengidentifikasi pemilih, proses pemungutan suara, dan penghitungan suara.⁶⁹ Sebagai bentuk transparansi, seluruh partai politik dan peserta pemilu memiliki akses terhadap program mesin *e-voting* untuk pengauditannya. Brazil juga telah melakukan perjalanan yang cukup panjang dalam penerapan sistem *e-voting* yang awalnya menggunakan teknologi *paper trail* (VVPAT) beranjak menggunakan sebuah mikro komputer yang didesain khusus untuk kepentingan pemilu. Secara fisik mesin ini memiliki kekuatan yang baik, berukuran kecil, ringan, tidak bergantung pada suplay listrik karena menggunakan baterai, dan memiliki beberapa pengaman yang cukup. Mesin *e-voting* ini memiliki 2 bagian, yaitu panel kontrol yang di operasionalkan oleh petugas TPS dan panel pemungutan suara untuk pemilih. Panel Kontrol untuk petugas TPS memiliki keypad yang terdiri dari angka-angka dimana dengan keypad ini petugas

⁶⁴ International IDEA, 2007, *E-voting from Abroad: The International IDEA Handbook on External Voting* Stockholm: International IDEA, hlm. 25.

⁶⁵ Ali Rokhman, 2011, "*Prospek dan Tantangan Penerapan E-voting di Indonesia*", Jakarta: Universitas Terbuka, hlm. 6.

⁶⁶ Jos'e Rodrigues, Cunthia J. Alexander, dan Luciano Batista, 2006, *E-voting in Brazil - therisks to democracy*, dalam R Krimmer, *Electronic Voting 2006*, Bregenz: GI Lecture Notes in Informatics, hlm. 24.

⁶⁷ Diego Aranha dan Jeroen van de Graaf, 2007, *The Good, the Bad, and the Ugly: Two Decades of E-Voting in Brazil*, Brazil: IEEE Security & Privacy, hlm. 16.

⁶⁸ Tourinho Dantas, 1994, *Diario do Congresso Nacional*, Oktober 27, 1994, hlm. 13.

⁶⁹ Centinkaya, 2005, *Verification and Validation Issue in Electrronic Voting*, The Electronic Journal of e-Government, hlm. 87-90.

mencatat nomor pendaftaran pemilih. Selain keypad, terdapat layar yang menampilkan nama pemilih ketika nomor pemilih telah di input dan panel ini juga memiliki fitur identifikasi pemilih dengan teknologi biometrik. Terlebih pengimplementasi e-voting untuk memerangi penipuan endemik dalam proses tabulasi surat suara dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan aksesibilitas pemilu dan surat suara rusak dalam sistem pemilihan konvensional.⁷⁰

Lain halnya negara India yang menggunakan sistem hukum *civil law*, memiliki kesamaan luas wilayahnya dan jumlah penduduk yang banyak serta sama-sama negara berkembang sudah menerapkan *e-voting* sejak tahun 1989-1990 dengan cara melakukan uji coba pada pemilihan umum lokal di beberapa wilayah bagian.⁷¹ Pemungutan *e-voting* di India secara resmi dilakukan dan diterapkan pada tahun 1998 dalam skala kecil untuk memilih anggota DPR di Kerala dan kemudian bertahap pada tahun 2004 diselenggarakan secara nasional. Sejak Pemilu 2004, India sudah menerapkan *e-voting* secara konsisten dan berkelanjutan, baik untuk pemilu lokal maupun pemilu nasional di seluruh wilayah India.

Adapun latar belakang dari penerapan *e-voting* di India antara lain sebagai aspek pertumbuhan ekonomi dan aspek pencegahan tindak kecurangan terhadap hasil pemilu yang begitu tinggi. Teknologi *e-voting* yang diimplementasikan India dikenal dengan *Electronic Voting Machine (EVM)* yaitu sebuah mesin kecil, seperangkat unit komputer yang sederhana yang dapat merekam pilihan pemilih tanpa menggunakan surat atau kertas suara. EVM ini ditempatkan di setiap TPS. EVM yang digunakan India saat ini adalah EVM dengan generasi ke-tiga pada tahun 2006 yaitu EVM yang menggunakan alat bukti kertas untuk setiap pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya yaitu (VVPAT- *The Verified Paper Trail Audit*).⁷² Penggunaan EVM dengan VVPAT ini dilakukan sebagai jawaban dan bukti konkret atas kritik masyarakat bahwa EVM tidak transparan dan tidak bisa di audit atas setiap pilihan pemilih. Mesin *e-voting* ini terdiri dari dua bagian atau unit yang terhubung satu sama lain. Unit pertama adalah unit kontrol (*control unit*) yang digunakan oleh petugas pelaksana pemilihan, sedangkan unit kedua adalah unit pemungutan suara (*ballot unit*) yang digunakan oleh pemilih untuk menentukan pilihannya di bilik suara, pemilih menentukan pilihannya dengan cara menekan tombol yang sudah tertera nama kandidat dan logo partai politiknya.⁷³

Hal ini kembali meningkatkan partisipasi masyarakat ataupun partai politiknya dalam pemilu, dilihat dari tingginya populasi terbesar kedua di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 1,210 milyar pada sensus tahun 2011.⁷⁴ (cari data terbaru dari KPU India terkait data peningkatan partisipasi pemilu meningkat). Data tingginya jumlah

⁷⁰ Dantas, Tourinho. *Diario do Congresso Nacional*, October 27, 1994, p. 13,331. Dantas.

⁷¹ Jordi Barrat Esteve, Ben Goldsmith, dan John Turner, 2012, *International Experience with E-voting: Norwegian E-vote Project*, Washington: IFES, hlm. 5.

⁷² Thomas Jeffrey, 2010, *The Threat of the Gecky Goonda: India's Electronic Voting Machines*, ISAS Working Paper, No. 115, hlm. 20.

⁷³ Alvarez, R. M., Hall, T.E, & Trechsel, *Internet Voting in Comparative Perspective: The Case of Estonia*. *Political Science and Politics*, 4(3),497-505, h. 24.

⁷⁴ <http://www.census2011.co.in/p/glance.php>, Diakses pada 2 Februari 2020.

partisipasi pemilih di India menunjukkan bahwa penerapan *electronic voting* ini berhasil dan sukses yang membawa keuntungan terhadap aspek populasi dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemilihan serta golput.⁷⁵

Adapun di Negara Swiss sebagai bahan komparasi, pada Februari 1998 ditandai sebagai permulaan dalam penggunaan *e-voting* di negara tersebut. Pada masa itu pemerintahan federal Swiss memformulasikan *strategic paper* dengan judul "*Strategy for an Information Society in Switzerland*" untuk mewujudkan masyarakat informasi di Swiss.⁷⁶ Pada Januari 2002 laporan "*Rapport sur le vote électronique*" diterbitkan. Sasaran dari laporan ini untuk menunjukan apa saja yang diperlukan untuk mengimplementasikan *e-voting* di Swiss.⁷⁷ *Vote électronique* adalah bentuk kerja sama antara konfederasi dengan para wilayah-wilayah.⁷⁸ Wilayah-wilayah tersebut berkewajiban melakukan pemilihan dan referendum serta mengembangkan dan mengoperasikan sistem *evoting*. Selama tahun 2004-2006 dilakukan uji coba di tiga wilayah Jeneva, Neuchâtel dan Zurich.⁷⁹ Setelah melakukan fase uji coba, dewan federal memutuskan pada 31 Mei 2006 *e-voting* akan diimplementasikan bertahap. Perubahan dari regulasi dan peraturan pada 1 Januari 2008 menandakan masa percobaan lebih lanjut. Kemudian pada *Eidgenössische Volksabstimmung* (Pemilu) 2012, 12 wilayah melakukan *e-voting*, dimana 122.000 warga yang telah memasuki usia pilih dapat menentukan suaranya secara maya.⁸⁰

Proses pemilihan dengan menggunakan *e-voting* di negara Swiss dilakukan secara Online. Berikut tata cara *e-voting online* dilaku di Swiss :⁸¹

1. Setiap pemilih yang memenuhi syarat menerima surat pos dengan bukti hak untuk memilih. Surat tersebut memiliki nomor id yang digunakan untuk autentifikasi dan melakukan *e-voting*. Untuk memulai *e-voting* diperlukan perangkat komputer atau perangkat seluler yang memiliki sambungan ke internet dan browser.

⁷⁵ Pippa Norris, "Will new technology boost turnout? Experiments in e-voting and all postal voting in British local elctions" dalam Norbert Kersting dan H. Baldersheim , 2004, *Electronic Voting and Democracy*, New York: Palgrave Machmillan, hlm. 30.

⁷⁶ScweizericheEidgenossenschaft, <http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/00695/index.html?lang=en&download=NHZLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuuq2Z6gpjCDdH95gWym162epYbg2c JjKbNoKSn6A>, Diakses pada 23 Januari 2020.

⁷⁷ Giampiero, Beroggi, *Evaluation der EVoting Testphase im Kanton Zürich 2008-2011*, Zurich: Direktion der justiz und des innem Statistices Amt, hlm. 4.

⁷⁸ Lihat Pasal 31 Ayat 1 Federal Constitution of the Swiss Confederation of 18 April 1999 (SR 101; BV) Juncto Pasal 10 Ayat 2 Federal Act of 17 Desember 1976 on Political Right (SR 161.1: Federal Act on Political Right)

⁷⁹ Nadja Braun, 2003, *e-voting in der Schweiz. In: e-voting in der Schweiz, Deutschland und Österreich*, Ein Überblick, hlm. 12.

⁸⁰ Schweizerische Eidgenossenschaft, *Vote électronique bei eidgenössischer Volksabstimmung vom März 2012*, <http://www.bk.admin.ch/themen/pore/evoting/index.html>, Diakses pada 24 Januari 2020.

⁸¹ Marcel Egli, 2012, *e-voting in Switzerland*, Wolhusen: department of Informatics of the University Fribourg, hlm. 10.

2. Menggunakan internet browser adalah tahap selanjutnya untuk memberikan suaranya secara maya, dengan mengetik URL "<https://evoting.zh.ch>" pada jendela alamat browser.
3. Setelah mendapat akses ke web site, pemilih mengisi kolom *user id* dengan nomor id yang tercantum pada surat.
4. Pada tahap selanjutnya pemilih akan diinformasikan tentang penjelasan dan peraturan terkait. Untuk melanjutkan proses *e-voting*, para pemilih diwajibkan membaca dan mengonfirmasi dengan cara menekan tombol yang telah tersedia di layar.
5. Tahap selanjutnya pemilih harus mengisi template dengan menekan tombol "*yes*" atau "*no*" tentang pertanyaan terkait pemilihan. Setelah selesai pemilih dapat melanjutkan dengan menekan tombol yang tersedia.
6. Pada tahap selanjutnya para pemilih harus mengonfirmasi pilihan. Setiap pemilih yang telah masuk akan terdaftar untuk diperiksa.
7. Sebagai tambahan keamanan diwajibkan untuk memasukkan tanggal lahir.
8. Pada tahap ini, pin yang dapat ditemukan pada bukti hak memilih harus dimasukkan.
9. Untuk mengirim suara, tombol dengan label "*send*" harus ditekan. Setelah itu pemilih akan menerima konfirmasi.

Berdasarkan berbagai macam komparasi dari beberapa negara diatas, penulis merasa Indonesia sudah cukup mumpuni untuk menerapkan *e-voting* sebagai system pemilihan umum kedepannya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dewasa ini pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemilu dengan metode konvensional dinilai sudah tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal seperti banyak terjadinya kecurangan, human error, pembengkakan anggaran pemilu, proses rekapitulasi yang lama, serta banyaknya panitia yang meninggal. Sehingga menyebabkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu mengalami penurunan.

2. Formulasi E-voting yang nantinya akan dipakai untuk memperbaharui sistem pemilihan umum dan mendukung revolusi industri 4.0 adalah menggunakan tiga alat yakni computer sebagai komponen utama dalam pemungutan suara, Card Reader sebagai pemindai E-KTP dan finger print scanner sebagai alat pemindai sidik jari, yang mana nantinya di alat tersebut pemilih tinggal menentukan pilihannya secara langsung, dan kemudian sistem dapat merekam data suara. Sistem *e-voting* ini nanti akan teregulasi dalam taraf Undang-Undang.

REFERENSI:

Buku

- A.J, J., & Evans. (2004). *Voters and Voting*. London: SAGE Publication.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Aranha, D., & Graaf, J. V. (2007). *The Good, The Bad, and The Ugly : Two Decades of E-Voting in Brazil*. Brazil: IEEE Security&Privaciy.
- Azed, A. B., & Amir, M. (2005). *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PS-HTN FH UI.
- Centinkaya. (2005). Verification and Validation Issue in Electronic Voting. *The Electronic Journal of E-Government*.
- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Jakarta: Gadha Mada University Press Anggota IKAPI.
- Edward, T., & Noorddin, I. (2016). *Election in Hard Times: Building Stronger Democracies in the 21 St Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Esteve, J. B., Goldsimth, B., & Turner, J. (2012). *International Experience with E-Voting: Norwegian E-vote Project*. Washington: IFES.
- Haris, S. (2005). *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Parta: Proses Nominasi Calon Legislative Pemilu 2004*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hutington, S., & Nelson, J. (1976). *Partisipasi Politik Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- IDEA. (2000). *Penilaian Demokratisasi di Indonesia*. Stocholm: International IDEA.
- IDEA, I. (2007). *E-Voting from Abroad: The Internasional IDEA Handbook on External Voting*. Stockholm: International IDEA.

- Kersting, N., & Baldersheim, H. (2004). *Electronic Voting and Democracy: A Comparative Analysis*. New York: Palgrave Macmillan.
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Martosoewignjo, S. S. (1987). *Presepsi terhadap Prodesur dan Konstutusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung: Alumnus.
- Mertokusumo, S. (2004). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moenir. (2002). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nelson, W. N. (1980). *On Justifying Democracy*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Ridwan, J., & Sodik, A. (2017). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Rodrigues, J., Alexander, C. J., & Batista, L. (2006). E-Voting in Brazil : The Risks to Democracy. Dalam K. R, *Electronic Voting 2006*. Bregenz: GI Lecture Notes in Informatics.
- Rokhman, A. (2011). *Prospek dan Tantangan Penerapan E-Voting di Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- S, G., & Goodwin-Gill. (1994). *Free and Fair Elections: International Law and Practices*. Geneva: Inter-Parliamentary Union.
- Sianipar, J. (1995). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Siegel, S. A. (2014). The Conscientious Congressman's Guide to The Electoral COurt Act of 1887. *Florida Law Review*.
- Sinambela. (2010). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinambela. (2019). *Manajemen Pelayanan Publik : Teori Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: LP3ES.
- Singh, V. (1996). *Jhingta, Hans Raj, Corrupt Practice in Elections*. New Delhi: Deep & Deep Publications.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- soekanto, S., & Marmudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.

Soemito, R. H. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wall, A. (2011). *Electoral Management Design: The International Idea Handbook*. Stockholm: The International Idea.

Jurnal

Ardipandanto, A. (2019). Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. *Info Singkat*, XI(11).

Arrsa, & Casmi, R. (2014). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3).

Chaerani, S. (t.thn.). Wacana Penggunaan E-Voting pada Pemilu. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, XI(10).

Marzuki, S. (2008). Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu yang Demokratis. *Jurnal Hukum*, 15(3).

Prasetyo, B. (2018). Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial. *Jurnal of Proceedings Series*(5).

Swardana, H. (t.thn.). Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental. *Jurnal JATI UNK*, 1(2).

Tay, S. I. (t.thn.). An Overview of Industry 4.0: Definiton, Components, and Government Initiatives. *Journal of Adv Research in Dynamical & Control Systems*, 10(14).

Internet

Binus University, *Mengenal Lebih Jauh Revolusi Industry 4.0.*, <http://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0/>, Diakses pada 14 Januari 2020.

CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190327041218-532-380993/anggaran-pemilu-naik-61-persen-jadi-rp25-triliun>, diakses 17 Januari 2020.

Dimas Jarot Bayu, <https://katadata.co.id/berita/2019/06/17/survei-smrc-mayoritas-masyarakat-percaya-pemilu-2019-berjalan-adil>, Diakses pada 18 Januari 2020.

<http://www.census2011.co.in/p/glance.php>, Diakses pada 2 Februari 2020.

Kompas Media, <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/17/21074041/infografik-alur-dan-tanggal-rekapitulasi-suara-sebelum-kpu-umumkan-hasil>, diakses pada 17 Januari 2020.

KPU, http://www.kpu.go.id/aplication/modules/pages/files/KPPS_Pilpres_book.pdf, diakses pada 14 Januari 2020.

KPU, <https://infopemilu.kpu.go.id/>, diakses pada 17 Januari 2020.

Menteri Keuangan, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-peruntukan-anggaran-pemilu-2019/>, diakses pada 17 Januari 2020.

Menteri Keuangan, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-peruntukan-anggaran-pemilu-2019/>, Diakses pada 14 Januari 2020.

Muhammad Bernie, <https://tirto.id/cyrus-network-72-persen-masyarakat-ingin-pileg-dan-pilpres-dipisah-efZ25>, Diakses pada 18 Januari 2020.

Ombudsman, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman--pemilu-adalah-hulu-perbaikan-pelayanan-publik-karenanya-harus-bertintegritas>, Diakses pada 21 Januari 2020

Schweizerische Eidgenossenschaft, *Vote électronique bei eidgenössischer Volksabstimmung vom März 2012*, <http://www.bk.admin.ch/themen/pore/evoting/index.html>, Diakses pada 24 Januari 2020.

ScweizericheEidgenossenschaft,
http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/00695/index.html?lang=en&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH95gWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A, Diakses pada 23 Januari 2020.

Viva, <http://politik.news.viva.co.id/news/read/497123-kpu-ungkap-penyebab-lambatnya-rekapitulasi-suara>, Diakses pada 14 Januari 2020



PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan *font Palatino* size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
 - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
 - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
 - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (April, Agustus. dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam> atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnal.salam@gmail.com atau nurrohimyusus@uinjkt.ac.id.[]

Indexed by :



MENDELEY



SSRN



SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu sosial dan kebudayaan dalam dimensi syariah, dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya

